



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG**



**MADRASAH ALIYAH NEGERI
KOTA KUPANG**

**NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
DENGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI KUPANG
TENTANG
BAWASLU KOTA KUPANG MENGAJAR**

No. Bawaslu Kota Kupang : 015/PM.04/K.NT-22/08/2025
No. MAN Kota Kupang : 001 /Ma.20.13.601/PP.00.6/08/2025

Pada hari ini, Rabu Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Kota Kupang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yunior Adichandra Nange, S.IP** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang (Bawaslu Kota Kupang), berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi I Kelapa Lima – Kota Kupang.
2. **Umiyati Mujina Abdulmanan, M.Pd** selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kupang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAN Kota Kupang berkedudukan di Jalan Jl. Lap. Tembak No.15 di Kota Kupang.

PIHAK I dan **PIHAK II** dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing - masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK I** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Kupang yang bersifat tetap dan mandiri.
- b. Bahwa **PIHAK II** adalah Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Kupang yang menyelenggarakan Pendidikan.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Tentang Program Bawaslu Mengajar bagi Pemilih Pemula pada Satuan Pendidikan Menengah Atas di Kota Kupang dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan edukasi bagi pemilih pemula di Madrasah Aliyah Negeri Kupang sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Kupang.

B. TUJUAN

Kesepakatan Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih pemula berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi (Pemilu/Pemilihan) di lingkup Madrasah Aliyah Negeri Kupang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Madrasah Aliyah Negeri Kupang;
2. Keterlibatan pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif;
3. Penyertaan kurikulum di sekolah terkait kepemiluan;
4. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TUGAS PARA PIHAK

- 1. PIHAK I** mempunyai tugas :
 - a. Mengedukasi terkait Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi pemilih pemula Madrasah Aliyah Negeri Kupang;
 - b. Memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 - c. Memberikan pendampingan kepada peserta didik dalam pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) MAN Kupang
- 2. PIHAK II** mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan peserta didik untuk ikut serta dalam program Bawaslu Kota Kupang Mengajar;
 - b. Memberikan dukungan kepada **PIHAK I** terkait pelaksanaan program Bawaslu Kota Kupang.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan penandatanganan *MoU* oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber - sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) semester terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2025;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai sebab akibat yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **PARA PIHAK** secara bersama - sama.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai sebab akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Kupang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (2) dua, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

KETUA,



YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S.IP

PIHAK II

MADARASA ALIYAH NEGERI KUPANG

KEPALA SEKOLAH,



UMIYATI MUJINA ABDULMANAN, M.Pd